



# ***RENCANA KERJA***

***TAHUN  
2025***

**INSPEKTORAT**



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2025 merupakan Renja Inspektorat Kabupaten Berau yang telah tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 akan mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan untuk mempersiapkan kesinambungan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Berau, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tanjung Redab, 13 Februari 2024

Inspektur,



**Ir. Riza Fakhmi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671001 199803 1 007



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD</b> .....	<b>11</b>
<b>TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun .....	11
2023 dan Capaian Renstra SKPD	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat .....	38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	47
Inspektorat Kabupaten Berau	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	49
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	<b>60</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan .....	60
Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran .....	65
3.3 Program dan Kegiatan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>81</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan.....	11
Tabel 2.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD.....	15
Tabel 2.3	Alokasi Belanja Inspektorat.....	29
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2023 .....	30
Tabel 2.5	Pencapaian Sasaran Kinerja .....	37
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah.....	38
Tabel 2.7	Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	41
Tabel 2.8	Visi Misi RPJMD /RENSTRA.....	42
Tabel 2.9	Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja.....	43
Tabel 2.10	Pengukuran Pencapaian Program Penunjang IKU.....	46
Tabel 2.13	Reviu Rancangan Awal RKPD Terhadap RENJA.....	50
Tabel 3.1	Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan.....	66
Tabel 3.2	Sasaran I .....	67
Tabel 3.3	Sasaran II.....	68
Tabel 3.4	Kertas Kerja Renja Tahun 2023.....	72



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Kabupaten Berau mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Penyusunan rencana kerja SKPD tetap harus berkesinambungan dengan Renstra dalam penyusunan rencana kerja baik dalam program maupun kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut Renstra harus menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja.



Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021-2026, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 sebagai berikut ;





Dan Misi ke 4 (empat) Yaitu :

**"MENINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA,  
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"**

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Berau dipandang perlu menetapkan 4 (empat) aspek strategis yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kampung. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel setiap layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebijakan;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan dimasa yang akan datang.
3. Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal;  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat meningkatkan kualitas Aparatur sehingga program / kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan kampung dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh aparatur yang bersih dan handal.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.  
Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel di pandang perlu meningkatkan Sarana dan



Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pengawasan.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Selanjutnya, Renja yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
11. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19);



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Berau dalam menentukan prioritas program /kegiatan /sub kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD / APBN;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Berau
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja ( renja ) Inspektorat Tahun 2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pada tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Berau berencana akan melaksanakan 3 (tiga) program , 11 (sebelas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan, seperti yang terlihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Inspektorat

6	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>
6	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>



6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>
6	01	01	2.05	09	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
6	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat



6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>
06	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
06	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja
06	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan
06	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa
06	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal
06	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>
06	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah



3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	80%	80%	80%	100%	80%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1/2 Bulan	1/2 Bulan	100	12 Bulan
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Angka Kredit	12 Bulan	12 Bulan	1/2 Bulan	1/2 Bulan	100	12 Bulan
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	1/2 Bulan	1/2 Bulan	100	12 Bulan
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	80%	80%	80%	80%	100%	80%
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian ( PDH )	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket
8	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	49 Orang	22 Orang	2/2 Orang	2/2 Orang	100	22 Orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	80%	80%	80%	100%	80%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis



10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	20 0	Jenis	20 0	Jenis	100	20 Jenis
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	8 Jenis	8	Jenis	8	Jenis	100	8 Jenis
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Tamu	36 Kali	36 Kali	36	Kali	36	Kali	100	36 Kali
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Dicitak	60 Dokumen	60 Dokumen	60	Dokumen	60	Dokumen	100	60 Dokumen
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Yang Disediakan	600 Eksemplar	600 Eksemplar	600	Eksemplar	600	Eksemplar	100	600 Eksemplar
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar/Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1 Tahun
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	80%	80%		80%		100%	80%
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit	100	1 Unit
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapengan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)	11 Unit	11 Unit		11 Unit		11 Unit	100	11 Unit
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	80%	80%		80%		96%	80%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Menyurat yang Bermaterai dan Jasa Kirim	400 Lembar	400 Lembar	400	Lembar	400	Lembar	100	400 Lembar



19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	1 2	12 Bulan	1 2	12 Bulan	100	12 Bulan
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9 Orang	8 Orang	9	9 Orang	8	8 Orang	89	8 Orang
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	80%	80%		80%		100%	80%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservice, Ganti Suku Cadang, KIR dan Mendapat BBM	32 Kendaraan	32 Kendaraan	3 2	Kendaraan	3 2	Kendaraan	100	32 Kendaraan
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	4 Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100	4 Jenis
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	1 Kali	1	1 Kali	1	1 Kali	100	1 Kali
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Kantor yang dipelihara	1438 m2	1438 m2	1 4 3 8	m2	1 4 3 8	m2	100	1438 m2
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti</b>	80%	80%	80%		80%		95%	80%
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	80%	80%	80%		80%		90%	80%



25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan
26	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan
27	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan
28	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kampung yang ditangani	100 Kampung	100 Kampung	100 Kampung	40 Kampung	40	100 Kampung
29	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan
30	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan
9	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80%	80%	80%	80%	100%	80%
31	Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 laporan
32	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100	25 Laporan
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	80%	80%	100%	80%
10	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	80%	80%	80%	100%	80%



33	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan
11	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	80%	80%	80%	80%	100%	80%
34	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	60 Obrik	60 Obrik	60 Obrik	60 Obrik	100	60 Obrik
35	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100	18 Perangkat Daerah
36	Koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan
37	Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian Tujuan Inspektorat Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Kerja Inspektorat, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembandingan antara target dan realisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan Misi Inspektorat Kabupaten Berau sebagaimana tersebut di atas:

**“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal”**

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan



urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang berkualitas serta Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan.

Tujuan Inspektorat Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal Dalam mendukung pencapaian misi keempat RPJMD 2021-2026 yaitu Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel Dalam Rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), **untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Berau tersebut ditetapkan sasaran yaitu :**

1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Sasaran-sasaran di atas dapat dilaksanakan dengan didukung alokasi Anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2023 adapun tingkat pencapaian sasaran kinerja dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Keuangan Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan	Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
I	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	3.812.926.000,00	2.709.855.850,00	71,07	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.303.163.000,00	1.624.653.111,00	70,54	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.509.763.000,00	1.085.202.739,00	71,88	
II	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan &amp; Asistensi</b>	2.141.583.000,00	1.840.586.511,00	85,95	



3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	235.862.000,00	102.103.314,00	43,29	
4	Pendampingan dan Asistensi	1.905.721.000,00	1.738.483.197,00	91,22	
III	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	18.382.064.219,00	16.167.053.829,00	87,95	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.990.800,00	300.055.356,00	69,46	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.917.991.851,00	8.195.524.588,00	91,90	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.958.624.000,00	3.356.207.221,00	84,78	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.231.206.600,00	2.638.187.436,00	81,65	
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	726.340.000,00	661.611.606,00	91,09	
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.199.968,00	466.631.407,00	84,66	
11	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	564.711.000,00	548.836.215,00	97,19	



Pencapaian Inspektorat pertahun tergambar pada table 2.6 di bawah ini :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kabupaten Berau Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	93,17	96,42	81,88
2		Persentase SDM yang bersertifikat	%	91,96	86,33	98
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	91,96	86,33	98

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan realisasi sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja diperoleh dengan penggunaan anggaran yang efisien yang direalisasikan sebesar 85%. Untuk selanjutnya diharapkan pencapaian anggaran dapat meningkat, sehingga realisasi akan optimal.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.



Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Berau.

Berdasar Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Berau, terdiri dari seorang Inspektur, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Inspektur Pembantu Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, membawahi :
  - Sub Bagian Penyusunan Program
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional :
  - Auditor;
  - Pemeriksa

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 19); Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;



3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Kabupaten Berau didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2023 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD. Inspektorat melaksanakan urusan Pemerintahan umum terkait dengan efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu Kewajaran Laporan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	Persentase jumlah rekomendasi yang ditindak-lanjuti	%	Pengembangan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;	Formulasi : (Jumlah rekomendasi / temuan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah total rekomendasi / temuan Pemeriksaan) x 100%
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Persentase SDM yang bersertifikat	%	Pemetaan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Formulasi : (Jumlah Pelatihan /Bimtek dibagi Jumlah SDM) x 100%
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana	%	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana lewat inventarisasi barang (RKBMD)	Formulasi : (Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi dibagi jumlah sarana dan prasarana RKBMD) x 100%



Target kinerja renstra pertahun tergambar pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8

**VISI RPJMD :** MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.

**MISI 4 RPJMD :** MENINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

**TUJUAN RENSTRA :** MENINGKATKAN INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN INTERNAL

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja pada periode Renstra (TH.2020)	Target Kinerja Program Pertahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal	%	84%	80%	80%	80%	85%	95%	100%
2	Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	%	89%	80%	80%	80%	85%	95%	100%

### Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.9

**Kriteria Skala Nilai Serapan Kinerja**

No.	Interval Nilai Serapan	Kriteria
1.	82 - 100	Sangat berhasil
2.	64 - 81	Tinggi/ Berhasil
3.	46 - 63	Cukup Berhasil
4.	28 - 45	Rendah
5.	0 - 27	Sangat Rendah

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/ Penetapan Kinerja.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah Inspektoraat Daerah Kabupaten Berau tahun 2023 adalah 89 % berdasarkan skala ordinal maka capaian tersebut dapat dikategorikan " Sangat Berhasil" ( 82-100 ).

Pencapaian Program Prioritas dalam Mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pengawasan :

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dari target 80% telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 71% kurang dari target sebesar 9% dikarenakan kegiatan berjalan tidak sesuai deadline.

2. Indikator Pendampingan :

Persentase Pendampingan di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Inspektoraat Kabupaten Berau dari target 80% telah dilaksanakan pendampingan dengan presentase 86% lebih dari target sebesar 6% karena pendampingan yang dilakukan



bukan hanya sebatas pada urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saja tetapi juga pendampingan untuk fokus pada Pencegahan Korupsi dimana banyak jadwal pendampingan yang bertambah untuk dilaksanakan.

3. Indikator Urusan Penunjang :

Persentase urusan penunjang Inspektorat Kabupaten Berau dari target 80% telah dilaksanakan pendampingan dengan presentase 88% melebihi target sebesar 8% karena peningkatan SDM yang ada terpenuhi dikarenakan banyak diklat yang dilakukan secara online dan gratis sehingga lebih hemat anggaran tetapi capaiannya memuaskan karena lebih banyak dari target yang telah ditetapkan. Demikian juga pemenuhan sarana prasarana yang secara bertahap sesuai target dapat terpenuhi. Detilnya Dapat digambarkan sebagaimana tabel 2.10 berikut :

Tabel.2.10

**Pengukuran Pencapaian Program Penunjang Indikator Kinerja Utama 2021-2026  
Pengukuran Pencapaian Tahun 2023**

TAHUN 2023				
NO.URUT		PKPT	REALISASI	
		OBRIK	IP	OBRIK
1	47	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA SKPD	47	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PADA SKPD
	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	1	Kecamatan Biatan	1	Kecamatan Biatan
	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	1	Kecamatan Maratua	1	Kecamatan Maratua
	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan Perlindungan Anak	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan Perlindungan Anak
	1	Dinas Penanaman Modal PTSP	1	Dinas Penanaman Modal PTSP
	1	Kecamatan Tabaler	1	Kecamatan Tabaler
	1	Dinas Pangan	1	Dinas Pangan
	1	Kecamatan Pulau Derawan	1	Kecamatan Pulau Derawan



1	Kecamatan Batu Putih	1	Kecamatan Batu Putih
1	Kecamatan Tanjung Redeb	1	Kecamatan Tanjung Redeb
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
1	Kecamatan Teluk Bayur	1	Kecamatan Teluk Bayur
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Kecamatan Segah	1	Kecamatan Segah
1	Kecamatan Sambalung	1	Kecamatan Sambalung
1	Dinas Pertanian dan Peternakan	1	Dinas Pertanian dan Peternakan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	Dinas Perikanan	1	Dinas Perikanan
1	Dinas Sosial	1	Dinas Sosial
1	Dinas Pertanahan	1	Dinas Pertanahan
1	Kecamatan Biduk-Biduk	1	Kecamatan Biduk-Biduk
1	Sekretariat DPRD	1	Sekretariat DPRD
1	Badan Pendapatan Daerah	1	Badan Pendapatan Daerah
1	Dinas Kepemudaan & Olahraga	1	Dinas Kepemudaan & Olahraga
1	Satuan Polisi Pamong Praja	1	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Kecamatan Kelay	1	Kecamatan Kelay
1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
1	Dinas Perhubungan	1	Dinas Perhubungan
1	Dinas Perkebunan	1	Dinas Perkebunan
1	Sekretariat Korpri	1	Sekretariat Korpri
1	Dinas Pendidikan	1	Dinas Pendidikan
1	Dinas Kesehatan	1	Dinas Kesehatan
1	Badan Kesbangpol	1	Badan Kesbangpol
1	Dinas Kominfo	1	Dinas Kominfo
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	RSUD Dr. Abdul Rival	1	RSUD Dr. Abdul Rival
1	DPUPR	1	DPUPR
1	Kecamatan Talisayan	1	Kecamatan Talisayan
1	Kantor Penghubung	1	Kantor Penghubung
1	Sekretariat Daerah	1	Sekretariat Daerah



	1	Kecamatan Gunung Tabur	1	Kecamatan Gunung Tabur
2	31	REVIU	29	REVIU
	1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	1	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP)	1	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP)
	4	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
	1	Reviu RPJMD	1	Reviu RPJMD
	1	Reviu RKPD	1	Reviu RKPD
	1	Reviu KUA-PPAS	0	Reviu KUA-PPAS
	1	Reviu SSH	1	Reviu SSH
	1	Reviu RKBMD	0	Reviu RKBMD
	19	Reviu DAK	19	Reviu Dak
3	25	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	25	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
4	75	PENGAWASAN DESA	40	PENGAWASAN DESA
5	101	BOSDA / BOSNAS	0	BOSDA / BOSNAS
6	4	PEER REVIU ANTAR IRBAN	0	PEER REVIU ANTAR IRBAN
7	8	PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA (II SEMESTER)	8	PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA (II SEMESTER)
8		EVALUASI		EVALUASI
	47	EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)	0	EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
	47	EVALUASI SPIP OPD	0	EVALUASI SPIP OPD
9		SOSIALISASI		SOSIALISASI
	1	SOSIALISASI UPG	3	SOSIALISASI UPG
	1	SOSIALISASI MAWAS DIRI	0	SOSIALISASI MAWAS DIRI
10	12	PENDAMPINGAN PENILAIAN RISIKO PD	47	PENDAMPINGAN PENILAIAN RISIKO PD
11	18	PENDAMPINGAN RB & ZI PD	0	PENDAMPINGAN RB & ZI PD



JUMLAH	145
--------	-----

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Berau**

Inspektorat Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis :

#### **1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD, sebagai pertanggung jawaban capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja dan keuangan.
- 1.2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Berkala, untuk Review, Lakip dan audit/ pemeriksaan pada Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- 1.3. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk audit/ pemeriksaan dari pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas, masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan Staf.
- 1.4. Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kampung, pada Kampung – kampung wilayah Kabupaten Berau.



- 1.5. Inventarisasi Temuan Pengawasan, merupakan akumulasi Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya.
- 1.6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan tingkat ketaatan Obrik untuk menindak – lanjuti rekomendasi/ temuan hasil audit/ pemeriksaan.
- 1.7. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, menambah Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat sebagai syarat wajib kompetensi.
- 1.8. Pelatihan Teknis Pengawasan, menambah Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas yang Mengikuti Diklat Teknik Pengawasan sebagai syarat tambahan kopetensi.
- 1.9. Melengkapi Peralatan /Perlengkapan Tekhnis Penunjang Pelaksanaan Pengawasan

## **2. Rekomendasi dan Catatan Strategis**

- 2.1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan menetapkan prioritas kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
- 2.2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan peningkatan jumlah pengaduan/ memo pejabat Intansi Dinas, masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dan Telaahan Staft yang dapat di laksanakan audit/ pemeriksaan.
- 2.3. Pembinaan dan Pengawasan Kampung / Desa, dengan peningkatan mutu pembinaan dan pengawasan pada Kampung – kampung wilayah Kabupaten Berau.
- 2.4. Inventarisasi Temuan Pengawasan, dapat dilaksanakan monitoraing dan evaluasi Rekomendasi/ Temuan dari hasil audit/ pemeriksaan



Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan sistematis dan tertib.

- 2.5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dapat meningkatkan ketaatan Obrik untuk menindak – lanjuti rekomendasi/ temuan hasil audit/ pemeriksaan dan pelaksanaan program kegiataanya, dimana jumlah temuan dari tahun ketahun diharapkan mengalami penurunan.

#### **2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Inspektorat Tahun 2023.**

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2023, maka Renja Tahun 2023 sama-sama berdasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemuktakhiran nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Berau. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Berau berikut Tabel 2.11 :



Tabel 2.11

## Reviu terhadap rancangan awal Renja Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Hasil Analisis kebutuhan		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
612	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindak lanjuti	Tanjung Redeb	80%	3.639.449.200	80%	4.194.159.900	
6120201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal	Tanjung Redeb	80%	2.665.356.000	80%	2.918.261.100	
6120201	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Inventarisasi temuan pengawasan	Tanjung Redeb	4 Laporan	171.546.600	4 Laporan	250.000.000	Kurang
6120201	Reviu laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	Tanjung Redeb	4 Laporan	199.982.000	4 Laporan	199.982.000	



2	1	2	0 2. 0 1	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	Tanjung Redeb	4 Laporan	249.982.000	4 Laporan	249.982.000
6	1	2	0 2. 0 1	5	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa / kampung ditangani	Tanjung Redeb	100 Kampung / Desa	978.665.100	100 Kampung / Desa	978.665.100
6	1	2	0 2. 0 1	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama	Tanjung Redeb	2 Kesepakatan	739.632.000	2 Kesepakatan	739.632.000
6	1	2	0 2. 0 1	7	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Tanjung Redeb	30 Temuan	325.548.300	30 Temuan	500.000.000
6	1	2	0 2. 0 2		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	Tanjung Redeb	80%	<b>974.093.200</b>	80%	<b>1.275.898.800</b>
6	1	2	0 2. 0 2	1	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian negara/daerah yang ditangani	Tanjung Redeb	4 Laporan	75.898.800	4 Laporan	75.898.800



6	1	2	0 2. 0 2	2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tanjung Redeb	25 Laporan	898.194.400	25 Laporan	1.200.000.000	Kurang
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Cakupan Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Tanjung Redeb	80%	2.311.245.600	80%	2.311.245.600	
6	1	3	0 2. 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tanjung Redeb	80%	194.674.500	80%	194.674.500	
6	1	3	0 2. 0 1	1	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tanjung Redeb	47 Peringkat Daerah	194.674.500	47 Peringkat Daerah	194.674.500	
6	1	3	0 2. 0 2		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi	Tanjung Redeb	80%	2.116.571.100	80%	2.380.156.000	



6	1	3	0 2. 0 2	1	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Tanjung Redeb	47 Perangkat Daerah	1.380.156.000	47 Perangkat Daerah	1.380.156.000	
6	1	3	0 2. 0 2	2	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Pendampingan Reformasi Birokrasi	Tanjung Redeb	18 Perangkat Daerah	231.335.500	18 Perangkat Daerah	300.000.000	Kurang
6	1	3	0 2. 0 2	3	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Tanjung Redeb	47 Perangkat Daerah	343.433.900	47 Perangkat Daerah	500.000.000	Kurang
6	1	3	0 2. 0 2	4	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Tanjung Redeb	47 Perangkat Daerah	161.645.700	47 Perangkat Daerah	200.000.000	Kurang
6	1	1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>100 %</b>	<b>13.417.462.421</b>	<b>100%</b>	<b>13.417.462.421</b>	



6	1	1	0 2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	100 %	208.461.600	100%	330.000.000	
6	1	1	0 2 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	3 Dokumen	55.552.900	3 Dokumen	110.000.000	Kurang
6	1	1	0 2 0 1	8	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tanjung Redeb	5 Dokumen	42.859.800	5 Dokumen	110.000.000	Kurang
6	1	1	0 2 0 1	7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanjung Redeb	4 Dokumen	110.048.900	4 Dokumen	110.000.000	
6	1	1	0 2 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	100 %	9.582.360.109	100%	9.582.360.109	



6	1	1	0 2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Redeb	12 Bulan	8.989.122.109	12 Bulan	8.989.122.109	
6	1	1	0 2. 0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tanjung Redeb	12 Bulan	169.110.000	12 Bulan	169.110.000	
6	1	1	0 2. 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Tanjung Redeb	12 Bulan	424.128.000	12 Bulan	424.128.000	
6	1	1	0 2. 0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tanjung Redeb	100 %	<b>894.975.300</b>	100%	<b>1.110.716.000</b>	
6	1	1	0 2. 0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian beserta atribut kelengkapannya	Tanjung Redeb	180 Stell	110.716.000	180 Stell	110.716.000	
6	1	1	0 2. 0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanjung Redeb	21 Orang	784.259.300	21 Orang	1.000.000.000	Kurang



6	1	1	0 2. 0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tanjung Redeb	100 %	<b>1.585.470.300</b>	100%	<b>2.399.357.900</b>	
6	1	1	0 2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Tanjung Redeb	5 Jenis	8.968.600	5 Jenis	8.968.600	
6	1	1	0 2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor serta Jenis ATK yang disediakan	Tanjung Redeb	20 Jenis	686.112.400	20 Jenis	1.500.000.000	Kurang
6	1	1	0 2. 0 6	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	Tanjung Redeb	8 Jenis	15.579.800	8 Jenis	15.579.800	
6	1	1	0 2. 0 6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Makanan dan Minuman rapat / tamu	Tanjung Redeb	36 Kali	183.309.500	36 Kali	183.309.500	
6	1	1	0 2. 0 6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	Tanjung Redeb	80 Dokumen	11.500.000	80 Dokumen	11.500.000	



6	1	1	0 2 0 6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	Tanjung Redeb	800 Eksempplar	5.000.000	800 Eksempplar	5.000.000
6	1	1	0 2 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar / Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	Tanjung Redeb	80 Kali	675.000.000	80 Kali	675.000.000
6	1	1	0 2 0 8		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tanjung Redeb	100 %	<b>965.000.000</b>	100%	<b>965.000.000</b>
6	#	1	0 2 0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Redeb	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000
6	#	1	0 2 0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanjung Redeb	1 Unit	465.000.000	1 Unit	465.000.000



6	1	1	0 2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Redeb	100 %	534.642.712	100%	534.642.712	
6	1	1	0 2. 0 8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang bermaterai dan Jasa Kirim	Tanjung Redeb	9 Orang	2.963.400	9 Orang	2.963.400	
6	1	1	0 2. 0 8	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Redeb	100 %	192.736.000	100%	192.736.000	
6	1	1	0 2. 0 8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Tenaga administrasi / teknis perkantoran	Tanjung Redeb	32 Kendaraan	338.943.312	32 Kendaraan	338.943.312	
6	1	1	0 2. 0 9		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanjung Redeb	100 %	611.552.400	100%	611.552.400	



6	1	1	0 2 0 9	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice, ganti suku cadang, KIR dan mendapat BBM	Tanjung Redeb	1 Kali	533.678.500	1 Kali	533.678.500
6	1	1	0 2 0 9	6	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Tanjung Redeb	12 Bulan	41.100.000	12 Bulan	41.100.000
6	1	1	0 2 0 9	9	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tanjung Redeb	1 Kali	14.993.900	1 Kali	14.993.900
6	1	1	0 2 0 9	1 0	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Penyediaan jasa kebersihan luas gedung dan halaman yang dibersihkan	Tanjung Redeb	1438 M <sup>2</sup>	21.780.000	1438 M <sup>2</sup>	21.780.000

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032); Kebijakan pembinaan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

#### **FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH**

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan / atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/ kegiatan/ sub kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
  - a. Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai regulasi;
  - b. Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/ walikota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan



- c. penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian kerugian negara/ daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori / harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
    - a. Kinerja Rutin Pengawasan
      - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
      - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
      - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
      - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
      - 5) Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;



- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.
- 11) Meningkatkan kerjasama internal sehingga sasaran yang ingin dicapai terpenuhi secara optimal.

**b. Pengawasan Prioritas Nasional**

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;



4) dana desa :

- a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa ; dan
- b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS);

a) Inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran :

- (1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,dan
- (2) meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS

- b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan ketentuan perundang-undangan
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan,meliputi;
  - 1) sistem pengendalian intern pemerintah;
  - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;



- 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - 4) penilaian internal zona integritas;
  - 5) penanganan benturan kepentingan;
  - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*), dan
5. Penegakan integritas
- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan korupsi dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
6. peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah
- a. penerapan manajemen risiko;
  - b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
  - c. audit kinerja
  - d. audit investigasi.
  - e. pemeriksaan DAK fisik;
  - f. pendidikan berjenjang jabatan fungsional P2UPD dan auditor; dan
  - g. pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

### **Telahaan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.



Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Inspektorat sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2021 – 2026 adalah :

**"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA  
BERKELANJUTAN"**

Untuk mewujudkan visinya, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui



program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Berau untuk periode 2021–2026 adalah sebagai berikut :

**“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal”**

Dengan 2 (dua) sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal**
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas**

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, sebagai upaya sasaran Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat dalam Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan sumber daya pengawasan baik itu sumber daya manusia, anggaran mapupun sarana dan prasarana penunjang pengawasan. Sebagai upaya sasaran Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. Sistematika dalam Tabel 3.1 sebagai berikut ;

Tabel 3.1

## Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Inspektorat Kabupaten Berau

**VISI :** "MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (satuan)	Kon disisi awal	TARGET TAHUNAN					Target Akhir		
			2021	2022	2023	2024	2025			
<b>MISI 4 RPJMD</b> Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel										
1	1	Meningkatkan Intensitas dan Efektivitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Intensitas dan Efektivitas Pengawasan Internal	80%	80%	80%	80%	85%	95%	100%
		Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas	80%	80%	80%	80%	85%	95%	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat Kab.Berau berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut:



Tabel 3.2

**Sasaran 1 : Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal**

Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Indikator	Satuan / Target	Ket
1	2	3	4
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti</b>	80%	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	80%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4 Laporan	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	4 Laporan	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa/Kampung yang ditangani	4 Laporan	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Kerjasama	2 Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	4 Laporan	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	80%	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	4 Laporan	



Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	25 Kasus	
-----------------------------------	--	----------	--

Tabel 3.3

## Sasaran 2 : Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Indikator	Satuan / Target	Ket
1	2	3	4
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>80%</b>	
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>80%</b>	
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Kegiatan	
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Presentase Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>80%</b>	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	60 Obrik	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18 Perangkat Daerah	
Koordinasi, monitoring, evaluasi serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Bulan	
Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan Integritas	1 Tahun	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Presentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>100%</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	5 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Angka Kredit	12 Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan	
<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian ( PDH )	60 Stell	
Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	32 orang	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Listrik	10 Jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	20 Jenis	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat/Tamu	36 Kali	



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Yang Dicitak	6 Jenis	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan Yang Disediakan	600 Eksemplar	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Luar/Dalam Daerah dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat)	1 Unit	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)	4 Unit	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Menyurat yang Bermaterai dan Jasa Kirim	240 lembar	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	9 orang	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diservice, Ganti Suku Cadang, KIR dan Mendapat BBM	34 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kali	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Kantor yang dipelihara	1438 M2	
--	---	---------	--

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagai berikut :

### RENCANA KERJA AWAL TAHUN 2025 (SIPD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6 0 0	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Pemeriksaan dengan Temuan yang ditindaklanjuti	Tanjung Redeb	85 %	Rp2.724.996.000		85 %	Rp3.542.494.800	
6 0 0 2 0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan internal secara berkala	Tanjung Redeb	85 %	Rp1.610.000.000		85 %	Rp2.093.000.000	
6 0 0 2 0 0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tanjung Redeb	4 Laporan	Rp220.000.000		4 Laporan	Rp286.000.000	



6	0	0	2.001	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Tanjung Redeb	4	Laporan	Rp110.000.000		4	Laporan	Rp143.000.000
6	0	0	2.001	004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Tanjung Redeb	4	Laporan	Rp100.000.000		4	Laporan	Rp130.000.000
6	0	0	2.001	005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Tanjung Redeb	50	Laporan	Rp500.000.000		50	Laporan	Rp650.000.000
6	0	0	2.001	006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Tanjung Redeb	2	Kesepakatan	Rp280.000.000		2	Kesepakatan	Rp364.000.000
6	0	0	2.001	007	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Tanjung Redeb	4	Dokumen	Rp400.000.000		4	Dokumen	Rp520.000.000
6	0	0	2.002		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>85</b>	<b>%</b>	<b>Rp1.114.996.000</b>		<b>85</b>	<b>%</b>	<b>Rp1.449.494.800</b>
6	0	0	2.002	001	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian negara/daerah yang ditangani	Tanjung Redeb	4	Laporan	Rp99.996.000		4	Laporan	Rp129.994.800
6	0	0	2.002	002	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tanjung Redeb	25	Laporan	Rp1.015.000.000		25	Laporan	Rp1.319.500.000



6	0	0			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Tanjung Redeb	85	%	Rp1.655.450.000		85	%	Rp2.152.085.000
6	0	0	2.001		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tanjung Redeb	85	%	Rp125.458.000		85	%	Rp163.095.400
6	0	0	2.001	0001	Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan yang disusun	Tanjung Redeb	2	Rekomendasi	Rp125.458.000		2	Rekomendasi	Rp163.095.400
6	0	0	2.002		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Tanjung Redeb	85	%	Rp1.529.992.000		85	%	Rp1.988.989.600
6	0	0	2.002	0001	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Redeb	47	Perangkat Daerah	Rp1.015.000.000		47	Perangkat Daerah	Rp1.319.500.000
6	0	0	2.002	0002	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Tanjung Redeb	18	Perangkat Daerah	Rp175.000.000		18	Perangkat Daerah	Rp227.500.000



6	0	0	2.002	0003	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tanjung Redeb	12	Kegiatan	Rp200.000.000		12	Kegiatan	Rp260.000.000
6	0	0	2.002	0004	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tanjung Redeb	47	Perangkat Daerah	Rp139.992.000		47	Perangkat Daerah	Rp181.989.600
6	0	0			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Presentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp11.619.554.000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp15.105.420.200</b>
6	0	0	2.001		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp375.000.000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp487.500.000</b>
6	0	0	2.001	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	3	Dokumen	Rp125.000.000		3	Dokumen	Rp162.500.000



6	0	0	2.001	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanjung Redeb	4	Laporan	Rp125.000.000	4	Laporan	Rp162.500.000
x	x	0	2.001	0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	4	Dokumen	Rp125.000.000	4	Dokumen	Rp162.500.000
6	0	0	2.002		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp8.321.265.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp10.817.644.500</b>
6	0	0	2.002	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tanjung Redeb	65	Orang	Rp8.000.000.000	65	Orang	Rp10.400.000.000
6	0	0	2.002	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tanjung Redeb	12	Dokumen	Rp119.545.000	12	Dokumen	Rp155.408.500
6	0	0	2.002	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanjung Redeb	12	Dokumen	Rp201.720.000	12	Dokumen	Rp262.236.000



6	0	0	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	100	%	Rp909.539.000	100	%	Rp1.182.400.700	
6	0	0	2.005	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tanjung Redeb	3	Paket	Rp57.464.000	3	Paket	Rp74.703.200
6	0	0	2.005	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tanjung Redeb	65	Orang	Rp852.075.000	65	Orang	Rp1.107.897.500
6	0	0	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanjung Redeb	100	%	Rp996.635.000	100	%	Rp1.295.625.500	
6	0	0	2.006	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tanjung Redeb	5	Paket	Rp12.645.000	5	Paket	Rp16.438.500
6	0	0	2.006	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tanjung Redeb	5	Paket	Rp585.495.000	5	Paket	Rp761.143.500
6	0	0	2.006	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tanjung Redeb	1	Paket	Rp7.500.000	1	Paket	Rp9.750.000



6	0	0	2.006	004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tanjung Redeb	36	Paket	Rp135.000.000		36	Paket	Rp175.500.000
6	0	0	2.006	005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tanjung Redeb	2	Paket	Rp11.995.000		2	Paket	Rp15.593.500
6	0	0	2.006	006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tanjung Redeb	10	Dokumen	Rp4.000.000		10	Dokumen	Rp5.200.000
6	0	0	2.006	009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanjung Redeb	12	Laporan	Rp240.000.000		12	Laporan	Rp312.000.000
6	0	0	2.007		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tanjung Redeb</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>50.000.000</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>Rp65.000.000</b>
6	0	0	2.007	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tanjung Redeb	1	Unit	-		1	Unit	Rp0
6	0	0	2.007	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tanjung Redeb	2	Unit	50.000.000		2	Unit	Rp65.000.000



6	0	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanjung Redeb	100	%	Rp505.121.000		100	%	Rp656.657.300
6	0	0	2.08	0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Redeb	12	Laporan	Rp6.000.000		12	Laporan	Rp7.800.000
6	0	0	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tanjung Redeb	12	Laporan	Rp199.121.000		12	Laporan	Rp258.857.300
6	0	0	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tanjung Redeb	12	Laporan	Rp300.000.000		12	Laporan	Rp390.000.000
6	0	0	2.09		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tanjung Redeb	100	%	Rp461.994.000		100	%	Rp600.592.200
6	0	0	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tanjung Redeb	32	Unit	Rp399.420.000		32	Unit	Rp519.246.000



6	0	0	2.009	006	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya	Tanjung Redeb	4	Jenis	Rp29.990.000		4	Jenis	Rp38.987.000
6	0	0	2.009	009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tanjung Redeb	1	Unit	Rp20.000.000		1	Unit	Rp26.000.000
6	0	0	2.009	010	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tanjung Redeb	1	Unit	Rp12.584.000		1	Unit	Rp16.359.200
<b>TOTAL ANGGARAN</b>										<b>Rp16.000.000.000</b>		<b>Rp20.800.000.000</b>		



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Berau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeh, 13 Februari 2024



Ir.H.Riza Fakhmi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 9872001 199803 1 007